Implementasi Kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara

Micriority Yearsy Maki[1], Thelma Wawointana[2], Fitri H. Mamonto[3]
[1,2,3]Fakultas Ilmu,Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado
E-mail: mymtm2001@yahoo.com[1], thelmawawointana@unima.ac.id[2], fitrimamonto@unima.ac.id[3]

Article History:
Received: 05 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Keywords: *izin usaha ketenagalistrikan, implementasi kebijakan, struktur organisasi, koordinasi antar lembaga, SOP*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus pada struktur organisasi, koordinasi antar lembaga, penerapan SOP, serta sikap dan komitmen pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan SOP sudah ada, terdapat kendala dalam koordinasi dengan Dinas PMPTSPD dan inkonsistensi penerapan SOP. Penerima izin kesulitan memahami proses perizinan, dan masyarakat merasa kurang sosialisasi. Sikap pemangku kepentingan menunjukkan komitmen, tetapi terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi SOP, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.*

PENDAHULUAN

Sektor ketenagalistrikan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Listrik telah menjadi kebutuhan primer yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas rumah tangga, perkantoran, perhotelan, dan industri. Sebagai sumber daya vital, ketersediaan listrik yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan menjadi prasyarat utama untuk mendukung aktivitas industri, perdagangan, layanan publik, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Heffron et al., 2022; Maulidia et al., 2019).

Energi listrik menjadi barometer tingkat kemakmuran masyarakat modern karena semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin besar konsumsi energi listriknya. Meski sangat bermanfaat, energi listrik juga berpotensi membahayakan jika tidak dikelola dengan baik sesuai standar ketenagalistrikan. Karena pentingnya energi listrik bagi kehidupan dan pembangunan, sistem tenaga listrik harus mampu menyediakan pasokan yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Ini berarti bahwa sistem tersebut harus tidak membahayakan manusia dan lingkungan, memiliki kualitas dan kontinuitas layanan yang baik, serta meminimalkan pencemaran lingkungan (Hartono et al., 2020; Tanoto et al., 2021; Zeraibi et al., 2021).

Proses perizinan usaha ketenagalistrikan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sektor ini, karena bertujuan untuk memastikan keamanan, keandalan, dan kualitas pasokan listrik. Melalui perizinan yang terstruktur, pemerintah dapat memantau pelaksanaan usaha

ketenagalistrikan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah telah menetapkan regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur izin, kewajiban pelaku usaha, dan prosedur pengawasan agar kegiatan usaha ketenagalistrikan berjalan sesuai standar teknis yang berlaku, mendukung kualitas dan keberlanjutan pasokan listrik.

Kebijakan perizinan ini mewajibkan pelaku usaha memiliki izin resmi dan mengikuti peraturan yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh rakyat memiliki akses terhadap listrik yang andal dan terjangkau, serta mendorong penggunaan energi yang bersih dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan terbagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan untuk kepentingan sendiri, serta usaha penunjang tenaga listrik. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha untuk berperan aktif dalam mendukung penyediaan tenaga listrik yang sesuai standar dan regulasi

Peningkatan kebutuhan energi listrik di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, menuntut pengelolaan ketenagalistrikan yang efektif dan efisien. Energi listrik menjadi komponen vital bagi pertumbuhan ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan publik terkait izin usaha ketenagalistrikan sangat penting untuk menjamin ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat, mencakup regulasi dan program yang diimplementasikan oleh lembaga pemerintah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di daerah, termasuk dalam penetapan izin usaha ketenagalistrikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, program pengelolaan ketenagalistrikan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik. Hal ini dilakukan guna mencapai indikator kinerja elektrifikasi yang optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di provinsi tersebut.

Proses perizinan ini mencakup penilaian aspek administratif, teknis dan lingkungan. Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara harus memastikan bahwa setiap usaha yang diusulkan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan serta dapat berkontribusi pada peningkatan penyediaan tenaga Listrik di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, dinas juga harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha tersebut untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan dampak negative bagi Masyarakat dan lingkungan.

Penyediaan tenaga listrik di Provinsi Sulawesi Utara dipasok dari beberapa pembangkit baik yang menggunakan energi fosil seperti Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik tenaga diesel (PLTD) maupun energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik tenaga air (PLTA), Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Berdasarkan observasi awal dari peneliti pemberian Ijin usaha penyediaan tenaga Listrik di provinsi Sulawesi Utara dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini mungkin mengalami beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya hambatan atau kendala dalam proses pengurusan izin usaha ketenagalistrikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman terkait ketentuan tersebut, kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, atau adanya permasalahan teknis terkait infrastruktur atau regulasi yang mempersulit proses pengurusan izin.

Pasokan listrik yang terbatas dari PT PLN (Persero) menyebabkan banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, belum sepenuhnya menikmati aliran listrik yang stabil. Beberapa desa bahkan belum terjangkau listrik PLN, sementara pemadaman sering terjadi di wilayah yang sudah berlistrik. Untuk mengatasi krisis ini, program listrik mandiri menjadi solusi, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengalami defisit pasokan listrik. Meskipun subsidi energi terus meningkat, dampaknya terhadap peningkatan akses listrik nasional belum optimal. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara, yang berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2017 dan didukung oleh UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas untuk mengelola sektor kelistrikan di provinsi ini.

Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 30 Tahun 2009, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyediaan listrik, termasuk penerbitan izin usaha dan pembentukan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). Kewenangan ini mencakup penerbitan IUPTL (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) dan pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas dan keandalan listrik di daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan akses listrik yang lebih merata bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan bahwa di Kota Manado, izin usaha ketenagalistrikan (IUPTLS) telah diberikan kepada berbagai jenis usaha. Dari 50 data yang tersedia, 22% diberikan kepada hotel, 2% ke rumah sakit, 10% ke sektor perdagangan, 4% untuk jasa penerbangan, dan 66% untuk sektor lainnya. Kendati sudah ada pedoman dan prosedur yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021, beberapa kendala dalam proses perizinan masih ditemui, khususnya terkait efisiensi dan koordinasi antar lembaga.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah dalam pengurusan izin ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan ketenagalistrikan di Sulawesi Utara, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap aksi di mana perencanaan yang telah dirumuskan dijalankan sebagai kebijakan yang operasional. Kebijakan ini umumnya diwujudkan melalui undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan badan peradilan, dan diimplementasikan melalui program-program publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan efektivitas penerapannya, kebijakan publik sering kali memerlukan pedoman pelaksanaan dan keterbukaan informasi, sehingga hak-hak dan kebutuhan masyarakat terlindungi, dan pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien (Alaerts, 2020; Brotestes Panjaitan et al., 2019).

Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara kebijakan yang direncanakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh interpretasi yang berbeda, tantangan teknis, atau kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa, tanpa pemahaman yang baik dan langkah-langkah yang terstruktur,

pelaksanaan kebijakan mungkin tidak akan memenuhi tujuan awal yang ingin dicapai (Ayuningtyas et al., 2021; Wahyuni et al., 2023).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang jelas oleh para pelaksana mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk mengurangi kesalahpahaman atau distorsi dalam pelaksanaannya. Tanpa pemahaman yang memadai dari kelompok sasaran, kebijakan berisiko menghadapi penolakan atau hambatan dalam pelaksanaannya

Peraturan tentang UU No.30 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) mengatur ketenagalistrikan sebagai segala hal terkait penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta kegiatan pendukungnya. Tenaga listrik didefinisikan sebagai energi sekunder yang dihasilkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk berbagai kebutuhan, namun tidak termasuk penggunaan listrik untuk sosialisasi, elektronika, atau isyarat.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan memastikan ketersediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas, dan terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Kendali atas penyediaan tenaga listrik berada pada negara, dengan pelaksanaan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Konsep Usaha Penyedia Tenaga Listrik

Berdasarkan Penjelasan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Kemudian, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Aspek Analisis Risiko: a. Pengidentifikasian kegiatan usaha; b. Penilaian tingkat bahaya; c. Penilaian potensi terjadinya bahaya; d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan e. Penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 usaha Penyediaan tenaga Listrik dapat dibagi 2 yaitu Untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri. Kepentingan umum Dapat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan Penetapan Wilayah Usaha (PPU/Public Private Utility) jenis usaha nya antara lain 1. pembangkitan tenaga listrik; 2. transmisi tenaga listrik; 3. distribusi tenaga listrik; dan/atau 4. penjualan tenaga listrik. Hal ini diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya. Pelaku Usahanya dapat berupa: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga Listrik.

Untuk kepentingan sendiri diselenggarakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya, dari sisi Kementerian menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk IUPTLS

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologis untuk mempelajari kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang merupakan gabungan dari berbagai sumber data, guna mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan akurat.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman langsung dari partisipan dan menginterpretasikan data secara komprehensif (Bahasoan et al., 2023; Martiny et al., 2021; Patton, 2020).

Tempat penelitian ditetapkan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan adanya kendala dalam efektivitas implementasi Kebijakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Dinas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan di lingkungan Dinas ESDMD.

Fokus penelitian ditetapkan berdasarkan indikator-indikator tertentu untuk menjaga agar analisis tetap terarah dan sesuai dengan tujuan. Sub-fokus penelitian meliputi empat aspek utama: sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan pelaksana, ketersediaan sumber daya yang diperlukan, sikap dan komitmen pemangku kepentingan, serta struktur birokrasi di Dinas ESDMD yang berperan dalam implementasi kebijakan. Pendekatan terfokus ini membantu peneliti untuk mendalami setiap aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif, yang melibatkan empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyaring data yang relevan, menyajikan hasil dalam bentuk yang terstruktur, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi kualitatif. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi kebijakan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara (Morgan, 2021; Shorey & Ng, 2022; Weckesser & Denny, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan

Implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan proses yang kompleks dan memerlukan sinergi berbagai elemen dalam birokrasi. Kebijakan ini mencakup serangkaian langkah untuk memastikan bahwa penyediaan tenaga listrik di daerah dapat berjalan sesuai standar, dengan tujuan akhir menjamin keamanan dan ketersediaan listrik bagi masyarakat. Agar kebijakan ini berhasil, komunikasi yang efektif menjadi elemen penting, karena kebijakan perlu disampaikan secara jelas kepada seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Selain komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus, peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses perizinan, serta anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan terkait pengawasan dan pengelolaan izin usaha. Tanpa sumber daya yang cukup, proses implementasi kebijakan ini dapat terhambat, menyebabkan kendala dalam pelaksanaan serta menurunkan efektivitas kebijakan.

Faktor lain yang krusial dalam implementasi kebijakan adalah sikap atau disposisi yang tepat dari para pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang mendukung. Sikap positif, komitmen, dan integritas dari petugas yang menjalankan kebijakan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Struktur birokrasi yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperjelas alur tanggung jawab. Dengan kombinasi komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, sikap yang positif, dan struktur birokrasi yang efektif, diharapkan implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan di Sulawesi Utara dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi adalah aspek penting yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya untuk menyediakan berbagai media sosialisasi agar informasi mengenai izin usaha ketenagalistrikan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, memahami prosedur dan persyaratan perizinan secara lebih jelas, yang pada akhirnya membantu mempermudah proses implementasi kebijakan (Adams et al., 2021; Horschig et al., 2020).

Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan informasi, mulai dari pertemuan formal dengan pemangku kepentingan hingga pemanfaatan media digital. Dengan adanya situs web resmi dan aplikasi pelayanan online seperti OSS (Online Single Submission), diharapkan proses sosialisasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Melalui media digital, informasi dapat diakses kapan saja oleh masyarakat, memungkinkan transparansi dan kemudahan dalam mendapatkan informasi perizinan.

Namun, tantangan masih muncul dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kendala seperti keterbatasan akses digital di beberapa daerah dan penggunaan bahasa teknis yang sulit dimengerti menjadi hambatan dalam sosialisasi. Meskipun media digital memudahkan akses, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau sarana untuk mengakses informasi secara online. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti penggunaan bahasa yang lebih sederhana atau peningkatan aksesibilitas informasi, agar kebijakan perizinan ketenagalistrikan dapat diterima dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat (Giest, 2020; Persaud et al., 2022; Styk & Bogacz, 2022).

Sumber Daya

Sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam kasus Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara, keberadaan staf yang kompeten menjadi kekuatan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perizinan ketenagalistrikan. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya yang tersedia, terutama saat jumlah permohonan izin meningkat secara signifikan (Giarola et al., 2023; Onwujekwe et al., 2020; Upadhyay et al., 2023).

Peningkatan jumlah permohonan izin serta kompleksitas tugas menimbulkan tekanan pada kapasitas yang ada di Dinas ESDMD. Meskipun sumber daya manusia yang ada cukup memadai untuk memenuhi sebagian besar tugas, beban kerja yang semakin besar menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas. Hal ini mencerminkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi untuk menangani peningkatan permintaan layanan, sehingga upaya memperkuat kapasitas organisasi menjadi semakin penting.

Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan sumber daya aparatur, terutama melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, menjadi prioritas. Dengan program pelatihan yang berkelanjutan, staf dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan memberikan layanan yang lebih baik. Investasi dalam pengembangan kapasitas aparatur ini diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan perizinan dapat dilaksanakan dengan efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Mahdavi et al., 2021; Meredith et al., 2024; Miquelajauregui et al., 2022).

Disposisi atau Sikap

Implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah (ESDMD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan proses yang melibatkan berbagai elemen kunci seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun telah ada komitmen dan dukungan dari aparatur pemerintah dan penerima izin usaha, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyampaikan informasi teknis yang mudah dipahami oleh masyarakat. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

Struktur birokrasi di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan izin usaha ketenagalistrikan, dengan pembagian tugas yang jelas di antara bidang dan staf pelaksana. Namun, kompleksitas hierarki dan prosedur operasional standar (SOP) yang ada masih menjadi tantangan dalam mengalirkan informasi secara efisien kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap tata kerja birokrasi dan SOP yang berlaku masih terbatas, sehingga menghambat kelancaran proses perizinan. Upaya peningkatan transparansi dan pemahaman mengenai struktur birokrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai prosedur izin usaha dapat tersampaikan dengan baik. Berbagai media, baik formal maupun digital, seperti pertemuan dengan pemangku kepentingan, situs web resmi, dan media sosial, telah digunakan untuk sosialisasi. Namun, struktur birokrasi yang kompleks dapat menjadi penghambat bagi aliran komunikasi yang lancar, di mana proses penyampaian informasi menjadi lebih rumit. Hubungan antara komunikasi dan struktur birokrasi ini menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan (Carey et al., 2019; Levine Daniel & Fyall, 2019; Reynolds et al., 2020).

Sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, anggaran, dan sarana, juga berpengaruh besar terhadap kinerja struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan. Keterbatasan jumlah staf yang menangani permohonan izin, terutama dengan meningkatnya jumlah pemohon, menyebabkan tekanan pada struktur birokrasi dan memperlambat proses perizinan. Hubungan erat antara sumber daya dan struktur birokrasi ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi sumber daya akan sangat membantu dalam mempercepat kinerja birokrasi dan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

Selain itu, sikap pelaksana kebijakan yang positif dan proaktif sangat mendukung efektivitas komunikasi dan penerapan kebijakan. Meski sikap yang positif terlihat dari para pelaksana, keterbatasan sumber daya dan tekanan kerja yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan. Hal ini menandakan bahwa sikap positif saja tidak cukup tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Dengan adanya sinergi antara komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang efektif, implementasi kebijakan Izin Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan memberikan dampak yang positif bagi (Hursting & Chambers, 2021; Vento & Kuokkanen, 2022)

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa proses ini melibatkan berbagai aspek yang kompleks, termasuk sosialisasi yang efektif, pemanfaatan sumber daya, sikap pelaksana

kebijakan, dan struktur birokrasi. Dinas ESDMD telah berupaya untuk menyampaikan informasi melalui berbagai media, namun masih ada tantangan dalam menjangkau pemahaman masyarakat secara menyeluruh akibat keterbatasan akses informasi dan kompleksitas birokrasi.

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menjadi penghambat dalam pengelolaan proses perizinan secara optimal. Meskipun terdapat komitmen tinggi dari para pelaksana kebijakan, kapasitas yang terbatas ini berdampak pada efektivitas implementasi dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada upaya keras dari Dinas, keterbatasan sumber daya tetap menjadi kendala dalam mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

Keterkaitan antara sikap pelaksana, efektivitas komunikasi, dan ketercukupan sumber daya sangat berpengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan. Sinergi antara elemen-elemen ini sangat dibutuhkan agar kebijakan dapat berjalan secara efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sikap positif pelaksana kebijakan harus diiringi dengan dukungan sumber daya yang memadai serta komunikasi yang terarah kepada publik untuk memastikan kebijakan ini dapat diterima dan dipahami secara luas.

Sebagai saran, diharapkan kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara dapat terus diperbaiki agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan struktur birokrasi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan kebijakan ini.

DAFTAR REFERENSI

Adams, S., Kuch, D., Diamond, L., Fröhlich, P., Henriksen, I. M., Katzeff, C., Ryghaug, M., & Yilmaz, S. (2021). Social license to automate: A critical review of emerging approaches to electricity demand management. *Energy Research & Social Science*, *80*, 102210. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102210

Alaerts, G. J. (2020). Adaptive policy implementation: Process and impact of Indonesia's national irrigation reform 1999–2018. *World Development*, *129*, 104880. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104880

Ayuningtyas, D., Haq, H. U., Utami, R. R. M., & Susilia, S. (2021). Requestioning the Indonesia Government's Public Policy Response to the COVID-19 Pandemic: Black Box Analysis for the Period of January–July 2020. *Frontiers in Public Health*, *9*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.612994

Bahasoan, A. N., Muhammad, & Marsudi. (2023). Regional Autonomy and Poverty in Indonesia: A Literature Review. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(4), 1613–1624. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i4.3869

Brotestes Panjaitan, R., Sumartono, S., Sarwono, S., & Saleh, C. (2019). The role of central government and local government and the moderating effect of good governance on forest fire policy in Indonesia. *Benchmarking: An International Journal*, *26*(1), 147–159. https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2017-0336

Carey, G., Dickinson, H., & Olney, S. (2019). What can feminist theory offer policy implementation challenges? *Evidence & Policy*, *15*(1), 143–159. https://doi.org/10.1332/174426417X14881935664929

Giarola, S., Kell, A., Sechi, S., Carboni, M., Dall-Orsoletta, A., Leone, P., & Hawkes, A. (2023). Sustainability Education: Capacity Building Using the MUSE Model. *Energies*, *16*(14),

5500. https://doi.org/10.3390/en16145500

Giest, S. (2020). Making energy personal: policy coordination challenges in UK smart meter implementation. *Journal of Public Policy*, *40*(4), 553–572. https://doi.org/10.1017/S0143814X19000163

Hartono, D., Hastuti, S. H., Halimatussadiah, A., Saraswati, A., Mita, A. F., & Indriani, V. (2020). Comparing the impacts of fossil and renewable energy investments in Indonesia: A simple general equilibrium analysis. *Heliyon*, *6*(6), e04120. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04120

Heffron, R. J., Körner, M.-F., Sumarno, T., Wagner, J., Weibelzahl, M., & Fridgen, G. (2022). How different electricity pricing systems affect the energy trilemma: Assessing Indonesia's electricity market transition. *Energy Economics*, *107*, 105663. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105663

Horschig, T., Schaubach, K., Sutor, C., & Thrän, D. (2020). Stakeholder perceptions about sustainability governance in the German biogas sector. *Energy, Sustainability and Society*, *10*(1), 36. https://doi.org/10.1186/s13705-020-00270-5

Hursting, L. M., & Chambers, D. A. (2021). Practitioner Engagement in Implementation Science: Initiatives and Opportunities. *Journal of Public Health Management and Practice*, *27*(2), 102–104. https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001222

Levine Daniel, J., & Fyall, R. (2019). The Intersection of Nonprofit Roles and Public Policy Implementation. *Public Performance & Management Review*, *42*(6), 1351–1371. https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1601114

Mahdavi, M., Sajjadi Khasraghi, J., Sajadi, H. S., Yazdizadeh, B., Nikooee, S., Ehsani-Chimeh, E., Dargahi, H., Doshmangir, L., Ghaffari, S., Toyserkanmanesh, R., & Majdzadeh, R. (2021). Developing Framework and Strategies for Capacity Building to Apply Evidence-Informed Health Policy-Making in Iran: Mixed Methods Study of SAHSHA Project. *International Journal of Health Policy and Management*, *11*, 2236–2247. https://doi.org/10.34172/ijhpm.2021.142

Martiny, K. M., Toro, J., & Høffding, S. (2021). Framing a Phenomenological Mixed Method: From Inspiration to Guidance. *Frontiers in Psychology*, *12*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.602081

Maulidia, M., Dargusch, P., Ashworth, P., & Ardiansyah, F. (2019). Rethinking renewable energy targets and electricity sector reform in Indonesia: A private sector perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *101*, 231–247. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.005

Meredith, G. R., Leong, D., Frost, C., & Travis, A. J. (2024). Facilitated Asynchronous Online Learning to Build Public Health Strategic Skills. *Journal of Public Health Management and Practice*, *30*(1), 56–65. https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001813

Miquelajauregui, Y., Bojórquez-Tapia, L. A., Eakin, H., Gómez-Priego, P., & Pedroza-Páez, D. (2022). Challenges and opportunities for universities in building adaptive capacities for sustainability: lessons from Mexico, Central America and the Caribbean. *Climate Policy*, *22*(5), 637–651. https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1985422

Morgan, D. A. (2021). Analysing complexity: developing a modified phenomenological hermeneutical method of data analysis for multiple contexts. *International Journal of Social Research Methodology*, *24*(6), 655–667. https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1847996

Onwujekwe, O., Mbachu, C., Etiaba, E., Ezumah, N., Ezenwaka, U., Arize, I., Okeke, C., Nwankwor, C., & Uzochukwu, B. (2020). Impact of capacity building interventions on

individual and organizational competency for HPSR in endemic disease control in Nigeria: a qualitative study. *Implementation Science*, *15*(1), 22. https://doi.org/10.1186/s13012-020-00987-z

Patton, C. M. (2020). Phenomenology for the Holistic Nurse Researcher: Underpinnings of Descriptive and Interpretive Traditions. *Journal of Holistic Nursing*, *38*(3), 278–286. https://doi.org/10.1177/0898010119882155

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tentang 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Persaud, A., Castro, I., Simione, M., Smith, J. D., O'Connor, G., Sharifi, M., Perkins, M., Torres, S., Taveras, E. M., Kuhlthau, K., & Fiechtner, L. (2022). Multi-sector stakeholder's perceptions of determinants of successful implementation of a pediatric weight management intervention. *Frontiers in Public Health*, *10*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.954063

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Reynolds, J. P., Stautz, K., Pilling, M., van der Linden, S., & Marteau, T. M. (2020). Communicating the effectiveness and ineffectiveness of government policies and their impact on public support: a systematic review with meta-analysis. *Royal Society Open Science*, *7*(1), 190522. https://doi.org/10.1098/rsos.190522

Shorey, S., & Ng, E. D. (2022). Examining characteristics of descriptive phenomenological nursing studies: A scoping review. *Journal of Advanced Nursing*, *78*(7), 1968–1979. https://doi.org/10.1111/jan.15244

Styk, K., & Bogacz, P. (2022). A Method for Stakeholder Mapping in Connection with the Implementation of a Development Project. *Energies*, *15*(4), 1592. https://doi.org/10.3390/en15041592

Tanoto, Y., Haghdadi, N., Bruce, A., & MacGill, I. (2021). Reliability-cost trade-offs for electricity industry planning with high variable renewable energy penetrations in emerging economies: A case study of Indonesia's Java-Bali grid. *Energy*, *227*, 120474. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120474

Upadhyay, K., Goel, S., & John, P. (2023). Developing a capacity building training model for public health managers of low and middle income countries. *PLOS ONE*, *18*(4), e0272793. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272793

Vento, I., & Kuokkanen, K. (2022). Mapping the post-bureaucratic landscape: project managers' perception of bureaucracy in European Union Cohesion policy projects. *International Review of Administrative Sciences*, *88*(2), 587–604. https://doi.org/10.1177/0020852320969801

Wahyuni, H. I., Fitrah, A. A., Eprilianto, D. F., & Mardalena, I. (2023). Technology, transparency, and collaboration/integration: Analysis of digital government problems from public communication perspective during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Information Polity*, 1–19. https://doi.org/10.3233/IP-211545

Weckesser, A., & Denny, E. (2022). BJOG Perspectives – qualitative research: analysing data and rigour. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, *129*(8), 1406–1407. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17148

Zeraibi, A., Balsalobre-Lorente, D., & Murshed, M. (2021). The influences of renewable electricity generation, technological innovation, financial development, and economic growth on ecological footprints in ASEAN-5 countries. *Environmental Science and Pollution Research*, *28*(37), 51003–51021. https://doi.org/10.1007/s11356-021-14301-x